



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 101 Tahun 2012

T E N T A N G

**PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang** :
- bahwa dalam membantu terciptanya pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik usia pra sekolah sesuai sifat-sifat alami anak, maka dipandang perlu mendirikan Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal (RA/BA) swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul;
 - bahwa RA/BA Swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang - undangan yang berlaku;
- Mengingat** :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
 - Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** :
- Usulan pendirian RA/BA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.
 - Panduan penyusunan nomor statistik lembaga pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI 2009.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL.
- PERTAMA** : Kepada RA/BA sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai RA/BA terdaftar, diberikan ijin operasional, dan nomor statistik ;
- KEDUA** : Kepala RA/BA wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing-masing tentang pelaksanaan kegiatannya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RA/BA dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 3 Februari 2012

Kepala,
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul



Masdjuri

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : Tahun 2012

TENTANG PENDIRIAN RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (RA/BA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAFTAR NAMA RA/BA SWASTA

No.	NAMA	NOMOR STATISTIK	ALAMAT
1	2	3	4
1	RA Masyithoh Wuluh	101234030090	Wuluh, Planjan, Saptosari, GK

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 3 Pebruari 2012

Kepala,
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gunungkidul



Masdjuri



**LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PIAGAM

PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Nomor : 007/LP.Mrf/GK/I/2012

Diberikan kepada:

NAMA RAUDHATUL ATHFAL : RA MASYITHOH WULUH

ALAMAT : WULUH, PLANJAN

KECAMATAN : SAPTOSARI

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

BERDIRI SEJAK TANGGAL : 2 JULI 2011



Ketua,

Drs. H. Mustangid, M.Pd.